

Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Apotek atas Kelalaian Pemberian Obat Terhadap Konsumen Ditinjau dari Undang - Undang Perlindungan Konsumen dan Undang - Undang Kesehatan

Yumi Yuningsih¹, Hj. Endeh Suhartini², Jacobus Jopie Gilalo³

¹ Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor. Email: yumiyuningsih44@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.

³ Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.

Abstrak: *From the negligence committed by the health services, this will result in an investigation into how the responsibility can be given to the consumer, as well as ensuring legal protection for the consumer, which in this case is a patient who feels harmed. By indirectly moving the patient out of the realm of health and referring more to the patient as a consumer, the legal protection of the patient must be regulated explicitly in the Health Laws, so that the existence of the Health Laws is itself intended to monitor the patient. The results of this research also provide intuitive insight into understanding and understanding the responsibility of pharmacies due to negligence in dispensing medicines to consumers. The research methodology used is normative jurisprudence, based on the identification of legal regulations as relevant research data and using primary research data and conduct interviews with several patients as well Primary data in the implementation of juridical analysis. The result of this research is that in order to provide legal protection to patients from pharmacist negligence when dispensing prescription drugs, there is a legal basis for pharmacists in carrying out their profession The contents are so that you are more thorough when analyzing the reading receipt from the doctor. If the pharmacist commits an error but does not want to carry out his/her obligations, then the reason could be that he/she is reported or prosecuted for legal action and as a substitute for what has been done and reciprocally related to the accident experienced by the victim, meaning that it is someone's responsibility. The pharmacist profession must be able to do it and it is obligatory in its nature to carry out its mistakes which are intended as compensation for its mistakes. Therefore, it is important to ensure that every mistake committed by health workers, including pharmacists, can be subject to legal sanctions according to the regulations in force. This will enhance the effectiveness of the community and improve the quality of health services. The behavior that concerns the patient's protection needs to be enforced.*

Kata Kunci: *Responsibilities; Pharmacies; Medicines; Consumers.*

How to Site: Yumi Yuningsih, Hj.Endeh Suhartini, Jacobus Jopie Gilalo (2024). Analisis Yuridis Pertanggung jawaban apotek Atas Kelalaian Pemberian Obat Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan. Jurnal hukum *to-ra*, 10 (2), pp 220-236. DOI. 10.55809/tora.v10i2.370

Introduction

Pada dasarnya malpraktek dapat dilakukan oleh pihak apotek yang terdiri dari apoteker dan pegawai, akan tetapi tidak jarang kerugian yang didrita pasien yang diakibatkan adanya kelalaian dari pasien itu sendiri. Untuk itu diperlukan kerja sama antara pasien dengan pihak apotek agar tidak terjadi malpraktik tersebut. Kondisi yang disebabkan

oleh kurangnya pengetahuan mengenai hak dan kewajiban pasien serta diperburuk oleh kurangnya kesadaran dari tenaga kesehatan terhadap kode etik yang seharusnya ditaati.¹ Hal tersebut dapat membuat hak-hak pasien dilanggar. Dengan dilanggarnya hak pasien tersebut, pasien dapat menyampaikan keluhannya tersebut kepada pihak apotek sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara. Ketika pasien merasa dirugikan atas pelayanan yang diterima di apotek, maka pasien harus mendapatkan perlindungan hukum yang diatur sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dari kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tersebut menimbulkan pertayaan, yaitu : mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan pelaku usaha kepada konsumen, serta mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang dalam hal ini adalah pasien yang merasa dirugikan.² Berdasarkan hal tersebut, adanya fakta pelayanan kesehatan menjadi tanggungjawab aparat pemerintah sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan merupakan satu jaminan yang harus dilaksanakan berkaitan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. ³

Kesehatan merupakan hak dasar manusia yang harus terpenuhi, begitupun bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang kebebasannya tertutup oleh jeruji besi karena dituduh atau disangka atas kesalahan, atau pelanggaran hukum yang dilakukan atau tidak dilakukan, yang dianggap merugikan hak dan kewajiban pihak lain dan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku.⁴ Hubungan antara pasien dengan pegawai apotek atau dengan apoteker dilandasi atas kepercayaan, bahwa apoteker memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan profesional dalam pelayanan kefarmasian. Kepercayaan inilah yang menjadi salah satu dasar terjadinya perjanjian antara pasien dengan apoteker sehingga menimbulkan hubungan hukum dan akibat hukum serta masing- masing pihak memikul tanggung jawab hukum.⁵

Peran apoteker sangatlah penting bagi proses pengobatan pasien. Apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan mempunyai pranan penting karena terkait langsung dengan pemberian layanan, khususnya pelayanan kefarmasian. Karena itu kontribusi apoteker dalam proses pengobatan tidak dapat dipandang sebelah mata. Keefektipan apoteker harus didukung dengan adanya informasi antara apoteker dengan pasien selaku prantara diantara keduanya.

Muhamad Sadi Is dalam bukunya menjelaskan bahwa perlindungan hukum menjamin perlindungan akan hak asasi manusia agar masyarakat dapat memiliki hak-haknya sesuai

¹ Riza Ameliyani. "Tanggung Jawab Apoteker Terhadap Konsumen Akibat Kesalahan Pemberian Obat" Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 2017. Hlm. 13

² Lois Yulius. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen. Jurnal, Lex Privatum, Vol.1 No.3, Juli 2013. Hlm. 9

³ Hj. Endeh Suhartini, H. Martin Roestamy dan Ani Yumarni. Hukum Kesehatan Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Indonesia. Edisi Pertama, Cetakan Pertama, 2018. Hlm. 5

⁴ *Ibid*

⁵ Faiqotul Isma Dwi Utami. Efektivitas Komunikasi Negosiasi Dalam Bisnis. Jurnal No.2. Desember 2017. Hlm. 11

hukum tanpa ada dirugikan oleh orang lain⁶. Hukum menjadi perlindungan masyarakat bernegara dan hukum menjamin kepentingan. Perlindungan hukum dijelaskan oleh Hadjon merupakan adanya sekumpulan peraturan yang ada sebagai perlindungan subjek hukum yaitu terhadap hak asasi manusia beserta harkat dan martabat. Perlindungan hukum dari Hadjon meliputi hukum preventif (pencegahan) dan hukum represif (pemaksaan) baik pada hukum tertulis maupun lisan. Preventif dalam perlindungan hukum menjelaskan bahwa masyarakat dapat mengajukan keberatan atas keputusan pemerintah atau dengan kata lain hukum berlaku bersifat pencegahan sebelum terjadi adanya suatu pelanggaran⁷. Hukum represif mengatur penyelesaian pada pelanggaran atau menyelesaikan masalah hukum.

Pengertian apoteker dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016, Pasal 1 ayat (9) bahwa apoteker adalah seorang sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Penjelasan kasus diatas mengakibatkan kerugian konsumen dan mengancam keselamatan konsumen. Apoteker bertanggung jawab atas pemberian obat-obatan yang akan dikonsumsi oleh pengguna. Menyangkut hak apoteker tersebut adalah sesungguhnya hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat Pemerintahan dan/atau Badan Penyelsaian Sengketa/pengadilan dalam segala hal yang mengakibatkan terabaikannya kepentingan apoteker dapat dihindari. Satu-satunya yang berhubungan dengan kewajiban pasien atas hak-hak apoteker yang dihubungkan dengan kewajiban pasien untuk mengikuti upaya penyelesaian sengketa konsumen.⁸

Tenaga kesehatan dalam bidang kefarmasian adalah Apoteker. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Pasal 21 ayat (2) dijelaskan bahwa yang boleh melayani pemberikan obat adalah Apoteker. Hubungan hukum antara Apoteker dengan Pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu Apoteker dapat bertindak sebagai pelaku usaha dan pasien sebagai konsumen, yakni pemakai jasa layanan kesehatan. Obat-obatan menurut Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 pada Pasal 1 ayat (6):

“Obat-obatan adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.”

Dengan demikian, bahwa obat-obatan merupakan kebutuhan biologis bagi manusia dalam menunjang kesehatan dan keselamatan konsumen. Dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya dan kasus yang sangat merugikan konsumen hingga memiliki dampak terburuk memakan korban jiwa. Masyarakat sebagai konsumen obat-obatan juga memiliki perlindungan hukum yang berlaku sehingga konsumen berhak untuk

⁶Muhamad Sadi Is, 2015, Pengantar Ilmu Hukum., Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 46.

⁷ Philipus M. Hadjon, 1998, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 20.

⁸Arnando Umboh. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia. Lex Privatum No. 6. Agustus 2018. Hlm 7

mendapat pertanggungjawaban oleh pelanggar hukum.⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan, beberapa ketentuan diatur sebagai berikut:

a. Berkaitan dengan Kelalaian

Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 : “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang ditakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit”.

b. Berkaitan Dengan Perlindungan Pasien

Dalam Pasal 273 huruf f disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya

c. Mengenai Ganti Rugi

Pasal 448 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Pasal 430 sampai dengan Pasal 435, Pasal 437, Pasal 442, Pasal 444, Pasal 445, dan Pasal 446 dilakukan oleh korporasi, selain dikenai pidana denda, korporasi juga dikenai pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana yang di cantumkan dalam pasal 448 huruf a, serta dalam pasal 275 di sebutkan bahwa Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan dalam rangka tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang pada keadaan Gawat Darurat dan/ atau pada bencana dikecualikan dari tuntutan ganti rugi. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin mengangkat permasalahan yang dituangkan dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul" **Tanggung Jawab Hukum Bagi Apotiek Atas Kelalaian Pemberian Obat Terhadap Konsumen**"

Discussion

Tanggung Jawab Apotek Akibat Kelalaian Dalam Memberian Obat Terhadap Konsumen

Pada SOP jasa layanan kefarmasian yang diharuskan ini menjadi pokok atau penilaian guna menghitung kelalaian apoteker pada memberikan obat. Pada umumnya, SOP baku pelayanan Kefarmasian diantaranya ialah:

1. Peran Apoteker diharuskan buat menambah pemahaman, keuletan, serta sikap supaya bisa melaksanakan hubungan langsung terhadap pasien. Dalam hubungan ini tidak lain ialah penyampaian keterangan obat serta konseling terhadap pasien

2. Apoteker wajib mengetahui serta memahami apabila mungkin timbulnya kejadian kelalaian pengobatan pada berjalannya jasa layanan serta menganalisis, dan menanggulangi masalah dengan Obat (*drug related problems*), persoalan farmakoekonomi, serta farmasi sosial (*sociopharmacoeconomy*). Tentang penyerahan obat dengan khusus, SOP jasa layanan kefarmasian atau yang khususnya diketahui menjadi Pelayanan farmasi klinik yang harus ditaati apoteker adalah:

⁹ Happy Susanto, 2008, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan. Hlm. 39

- a. Pengkajian Resep
- b. Dispensing
- c. Pelayanan Informasi Obat
- d. Konseling
- e. Pelayanan Kefarmasian di rumah (homepharmacy care);
- f. Pemantauan Terapi Obat (PTO); serta
- g. Monitoring Efek Samping Obat (MESO).¹⁰

Jelaslah bahwa pada upaya menyampaikan perlindungan hukum terhadap pasien dari kelalaian apoteker saat menyampaikan obat sudah terdapat pengaturan hukumnya pada bermacam undang-undang tentang kesehatan dan kefarmasian dan terdapatnya kode etik profesi menjadi landasan terhadap apoteker pada melakukan profesinya agar lebih teliti saat menganalisa bacaan resep dari dokter.

Medication error merupakan peristiwa yg di anggap mencederai pasien dampak penggunaan obat dengan jangka waktu di tangani oleh tenaga kesehatan, namun seharusnya bisa dicegah. Peristiwa *medication error* ialah bab dari *adverse drug event*. *Adeverse drug event* (ADE) merupakan kecelakaan pada penggunaan obat secara terus menerus. ADE bisa kejadian keterkaitan kesalahan. Berdasarkan fase peristiwa, medication error bisa dibagi sebagai *prescribing error*.¹¹

Waktu kongres di Inggris membuat perundingan tentang praktikpraktik telah di kategorikanmenjadi suatu *prescribing error*, adalah peresepan tanpa memperhitungkan status klinis pasien, tidak memperhitungkan perkara farmasetik yang penting, kegagalan mengkomunikasikan informasi penting, serta kesalahan di penyalinan.

Apotek mendapatkan peranan istimewa pada jasanya di obat atas landasan resep serta yg bekerjasama hal itu, dan jasa obat tiada resep yang awam terpakai di tempat tinggal. Jasa obat ini apoteker wajib beradaptasi dengan pasien atau orang yang sakit, dengan obat yang dimaksudkan pasien bisa menmuliuhkan orang sakit dan atau tanpa imbasnya yang merugikan orang lain. Tanggung jawab apoteker di apotek di Indonesia ialah:

1. Tanggungjawab dasar obat menggunakan resep Apoteker harus mengungkapkan perihal obat terhadap pasien, karena apoteker memahami:

- a. Dengan cara apa obat tadi dibuat
- b. Dampak obat kan bisa terjadi
- c. Penormalan obat dengan jenis jenis kondisi
- d. Aturan serta cara penggunaan obat

¹⁰ Anonim. 1990. The Role Of The Pharmacist In Health Care System, Jakarta, Airlangga, Hlm. 38

¹¹ Adelina Ginting, 2008, Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Medan: Penerbit USU, Hlm. 53

2. Tanggungjawab apoteker buat memberi keterangan terhadap semua orang dengan menggunakan obat bebas tertentu. Berlandaskan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 perihal Pekerjaan Kefarmasian, tanggungjawab apoteker merupakan:

- a. Menjaga pasien serta semua orang pada pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian dijalankan Tenaga Kefarmasian;
- b. Menegakkan serta menaikan mutu Pekerjaan Kefarmasian serasi pada perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;
- c. Mendapatkan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat, serta Tenaga Kefarmasian.¹²

Apoteker wajib kerap mengamati kebutuhan pasien saat mengawasi dan memelihara hak-hak pasien. Begitu juga apoteker wajib membela Farmasi Indonesia serta menaikkan mutu terkait pekerjaan kefarmasian samaai dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi serta medapatkan kepastian hukum olehp pasien serta semua orang dan kepada tenaga kefarmasian sendiri. Sesuai hasil Kongres WHO di New Delhi di tahun 1990 badan dunia merekomendasikan kemampuan serta tanggung jawab kepada farmasi yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dasar dasar jaringan mutu obat agar bisat dipertanggung jawabkan peran serta pengawasannya.
2. Memahamii persoalan jalan distribusi obat serta kontrol, serta mengerti dasar dasar keberadaanya.
3. Mengetahui benar sistem nilai obat.
4. Mengatur keterangan obat serta melaksanakan jasa keterangan
5. Bisa mengasih advice yang faktual pada pasien perihal penyakit ringan, dan tak sedikit terhadap pasien pada penyakit kronik yang sudah divonis betul penyembuhannya.
6. Bisa melindungi kehangatan interaksi serta peran jasa medic menggunakan jasa farmasi.¹³

Dokter menulis di resep obat pada umumnya kemudian, buat diserahkan terhadap apoteker. Dokter pada memberikan obat tidak bekerja sendirian, ia dibantu apoteker. Apoteker mempunyai fungsi yang begitu penting ketika menemani, membeikan pengarahan, mendukung pengidap menghindari serta mengatur komplikasi apabila muncul, menghindari serta serta mengatur dampak dari obat, menyasikan dosis obat yang wajib digunakan pengidap ialah pekerjaan profesi kefarmasian. Hubungan hukum antara apoteker dengan pasien timbul ketika pasien datang ke tempat penebusan obat (apotek), pasien memberikan resep yang dibawanya. Apoteker harus memberikan obat

¹² Agus Brotosusilo, 1998, makalah "Aspek- Aspek Perlindungan Terhadap Konsumen dalam Sistem Hukum di Indonesia", Jakarta: YLKI-USAID, hlm. 46

¹³ Suharjo B. Cahyono, Membangun Budaya Keselamatan Pasien, Cetakan kelima (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm 381.

serasi sama atas resep yang di tulis. Kalau obat maupun isi dosis obat yang telah diperoleh tak cocok sama yang telah di tulis diresep tersebut, di pastikan apoteker sudah menjalankan kelalaian.¹⁴

Ketika sudah benar apoteker menjalankan kelalaian, bahwa bisa menyebabkan perlindungan dengan dasar hukum yang berlaku terhadap pasien. Sebab pasien mempunyai hak buat memperoleh obat yang cocok sama resep. Bahwa pasien bisa memperoleh menjalankan jaminan hukum buat memperoleh hak-haknya. Sebaliknya sama ketika apoteker sudah menjalankan kelalaian lalu dia wajib bertanggung jawab dengan kelalaiannya, dan bersedia berlakunya hukum.

1. Tanggung Jawab Perdata

Pada hal menaikkan kualitas apotek, saat menyampaikan interkasi pemberian terhadap obat resep dokter diharapkan ketelitiannya pada menganalisa serta menympaikan obat agar mecegah hal yang tidak diinginkan dan sehingga kelalaian pada meracik obat yang sesuai prosedur supaya tidak terjadi kejadian menyampaikan obat di nilai tidak baik sampi bisa berdampak kematian kepada pasien. Begitula dampak apoteker saat menajalankan hak hak serta kewajibannya wajib serta di iringi prilaku yang ramah serta penuh tanggung jawab.

Bila apoteker yang melakukan kelalaliannya namun tidak mau menjalankan kewajiban tersebut, maka bisa jadi alasaanya di laporkan atau di gugas secara hukum yang berlaku dan sebagai pengganti dari apa yang di perbuat serta timbal balik terkait kecelakaan yang di alami korban tersebut, artinya apapum yang menjadi kewajiban seorang profesi apoteker harus mampun dan sifatnya wajib di sifatnya menjalakan atas kesalahannya yang bertujuan sebagai ganti dari kesalahannya. Kepada apoteker yang alpa dari hal menyampaikan suatu obat yg berefek samping tidak baik ke pasien bisat di gugat dengan hukum yang berlaku saat ini dengan alas an melanggar aturan.¹⁵

Pada Undang-Undang perlindungan konsumen Pasal 19 mengatur tanggung jawab pelaku usaha menjadi berikut:

a. Pelaku usaha bertanggung jawab mempersembahkan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, maupun kerugian konsumen dari mengkonsumsi barang maupun jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

¹⁴ Nievwenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatam, terjemahan Djasadin Saragih, Universitas Airlanggs, Durabaya, 1985, hlm. 57

¹⁵ Yusuf Sofie, 2002, Pelaku Usaha, Konsumen Dan Tindak Korporasi. Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 37

d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Pada tanggung jawab pelaku usaha di atas meliputi 3 hal yang signifikan sebagai berikut:

- 1). Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian;
- 2). Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran serta
- 3). tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Pada hal ini seorang pasien yang mengalami kerugian dari kelalaian apoteker saat memberikan obat kepada pasien yang menjadi konsumen dapat berupaya mendapatkan atau menuntut dari tanggung jawab apotek sebagai pelaku usaha. Berlandaskan undang-undang perlindungan konsumen maka seorang pasien bisa melakukan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum telah di atur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tuntutan dari hasil ganti kerugian yg berlandaskan dengan perbuatan melanggar hukum tidak harus ada didahului dengan suatu perjanjian antara produsen (apoteker) sama konsumen (pasien), karena gugatan ganti kerugian bisa dijalankan di semua orang yang terlibat persoalan merasa dirugikan, meskipun tidak ada terkaitan hubungan perjanjian sama produsen dan konsumen. Pada hal ini pihak ketiga bisa menuntut ganti kerugian.¹⁶

Untuk bisa memperoleh tuntutan ganti kerugian, namun adapun kerugian ini wajib ada akibat dari perbuatan melanggar hukum. Sebagaimana dijelaskan bisa memperoleh tuntutan ganti rugi wajib ada syarat syarat ini yaitu:

1. Terdapat perbuatan melawan hukum
2. Terdapat kerugian
3. Terdapat hubungan kausalitas atas perbuatan melanggar hukum serta kerugian serta
4. Terdapat kesalahan Berasal dari 4 syarat syarat perbuatan melawan hukum tadi bisa dijelaskan yaitu:

- a. Perbuatan melanggar hukum

Pada hal ini ada pembeda antara perbuatan melanggar hukum di bawah tahun 1919 diidentikan atas perbuatan melanggar undangundang, tetapi sehabis tahun 1919 (kasus *Lindenbaum Cohen*), perbuatan melanggar hukum tak saja melanggar undang-undang, tetapi merupakan perbuatan melanggar hukum bisa:

- 1). Melanggar hak orang lain;

¹⁶ Moh. Hatta, Hukum Kesehatan & Sengketa Medik, Cetakan pertama (Yogyakarta: Liberty, 2013), hlm. 165

2). Bertentangan sama kewajiban hukum si pembuat;

3). Berlawanan antara kesusilaan baik; dan

4). Berlawanan sama perilaku teliti yg wajib diistimewahkan pada sosial semua orang kepada individu maupun orang lain.

Dari penafsiran peneliti profesi apoteker pada menjalankan pelayanan sesuai kode etik ikrar jabatannya telah pasti wajib teliti pada menganalisa resep dokter agar benar pada meracik maupun mengasihlam obat kepada pasien yg bisa berefek tidak baik karena kelalaiannya. Unsur perbuatan melawan hukum yang pertama ialah melanggar hak orang lain sebagaimana tersebut di atas pendapat Van Der Grinten bahwasahnya tak seorangpun dapat merusak barang orang lain tanpa suatu kewenangan. Kalau orang berkelakuan seperti itu, lalu ia dalam Ahmadimiru & Sutarman, hal. 129-130 62 bisa melanggar hak orang lain karena digolongkan menjadi perbuatan melanggar hukum.

Dan buat menjalankan pelanggaran hak orang lain dipertanggung jawabkan berdasarkan dapatnya kesalahan dari orang yang berkaitan. Bertolakan sama kewajiban hukum si pembuat menjadi suatu kedua dari perbuatan melanggar hukum. Kewajiban hukum yang dimaksud ialah merupakan kewajiban menurut undang - undang. baik yang terkelompok hukum public atau hukum privat.¹⁷

Berlandaskan yurisprudensi melanggar kewajiban undang - undang tak hanya ialah perbuatan melanggar hukum ada persyaratan sebagai berikut:

1. Pelanggaran tersebut keperluan penggugat dilanggar maupun diancam
- b. Keperluan tersebut dijaga sama kewajiban yg dilanggar;
- c. Keperluan yang dijaga sesuai Pasal 1365 KUH Perdata;
- d. Pengingkaran yang tak patut pada si penggugat sikap serta perbuatannya sendiri;
- e. Tak ada buat alasan pembenar.

Adapun ketentuan ketentuan ini dicukupi lalu pelanggaran atas kewajiban adalah perilaku melanggar hukum. Pelanggaran kepada perilaku hati-hati di masyarakat kepada orang maupun barang orang lain sebagai istimewa terhadap penasihat hukum serta hakim yang mencakupkan tiga bab tersebut. sebagaimana dari kesalahan sudah dikonfirmasi menjadi unsur individu sudah dibebaskan. Arti dari kesalahan dari sikap tersebut tidak hanya dihapuskan tetapi penggunaan sinonim sama perbuatan melanggar hukum.

Pelanggaran sikap hati-hati sangat penting sebagaimana dikemukakan oleh Lord Macmillan bahwa hukum tak melihat tidak telitian dengan tidak langsung tetapi cuma memperlihatkan jika ketidakhati-hatian itu berkaitan dengan adanya kewajiban buat bertindak hati-hati, seta pelanggaran terhadap kewajiban sudah mengakibatkan kerugian. Pada hal ini menjadi satu tanggung gugat ialah hal ini menjadikan tergugat berkewajiban kepada penggugat untuk buat betindak waspada, namun dari penggugat

¹⁷ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2005, Hukum perlindungan Konsumen, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 125-130

wajib mendapatkan bukti ia sudah mengalami kerugian dampak pelanggaran kewajiban ini. Akan tetapi kalau di lihat dari perbuatan melanggar hukum jadi dimudahkan bisa disebut perbuatan melanggar hukum artinya perbuatan yang terlarang sama standar perilaku normal semua orang. Seorang pasien bisat menuntut apoteker yang lalai pada memberikan obat berlandaskan syarat kerugian pada perbuatan melanggar hukum.¹⁸

Pendapat kerugian oleh Niewenhuis merupakan kurangnya harta kekayaan dari pihak yang satu diakibatkan dari perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain. Kerugian yang dilakukan seseorang dengan garis besar bisa di bagi atas dua ialah kerugian yang menimpa diri serta kerugian yang menimpa harta benda seseorang. Akan tetapi kerugian harta benda sendiri bisa jadi kerugian nyata yang dialami dan kehilangan keuntungan dibutuhkan. Walaupun kerugian bisa berupa kerugian atas diri (fisik) seseorang atau kerugian yang menimpa harta benda, tetapi dihubungkan sama ganti kerugian, lalu keduanya bisa dinilai dengan uang (harta kekayaan).

2. Tanggung Jawab Hukum Pidana

Hukum pidana adalah salah satu bagian dari hukum publik, oleh karena dalam publik ini titik sentralnya adalah kepentingan umum. Dalam doktrin hukum para ahli telah sepakat bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu pertanggung jawaban pidana harus dipenuhi 3 (tiga) syarat. Sebagai berikut yaitu:

1. Harus ada perbuatan yang dapat dipidana yang termasuk di dalam rumusan delik undang-undang.

2. Perbuatan itu dapat dipidana dan harus bertentangan/ melawan hukum (*wederehtelijk*).

3. Harus ada kesalahan si pelaku.

Adapun unsur kesalahan (*schuld*) dalam pengertian pidana adalah apabila perbuatan itu:

1. Bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijk*)

2. Akibat dapat diperkirakan (*voorzienbaarheid*)

3. Akibat itu sebenarnya dapat dihindarkan (*overmijdbaarheid*)

4. Dapat dipertanggungjawabkan (*verwjtbaarheid*)

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *criminal malpractice* apabila memenuhi rumusan delik pidana, yaitu perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan tercela dan dilakukan sikap batin yang salah yaitu berupa kesengajaan, kecerobohan atau kealpaan. Dalam hukum, malapraktik adalah suatu jenis kelalaian dalam standar profesional yang berlaku umum, dan pelanggaran atas tugas yang menyebabkan seseorang menderita kerugian. Hal ini dilakukan oleh seorang profesional ataupun

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 75

bawahannya, agen atas nama klien atau pasien yang menyebabkan kerugian bagi klien atau pasien.¹⁹

Menurut Leenen, suatu tindakan medis secara materiil tidak bertentangan dengan hukum apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tindakan itu mempunyai indikasi medis pada suatu perawatan yang konkrit.
2. Tindakan itu dilakukan sesuai dengan ketentuan terapi pengobatan.
3. Tindakan itu dilakukan dengan izin/ persetujuan pasien.

Adanya perbedaan penting antaran tindak pidana biasa dengan tindak pidana medik adalah:

1. Pada tindak pidana biasa yang terutama diperhatikan adalah akibatnya (*gevolg*) sedang pada tindak pidana medik yang penting bukan akibatnya tetapi penyebabnya/kausanya. Walaupun akibatnya fatal, tetapi tidak ada unsur kesalahan/kelalaian maka apoteker tersebut tidak dapat disalahkan.

2. Tindak pidana biasanya dapat ditarik garis langsung antara sebab dan akibatnya karena kasusnya jelas, orang menusuk perut orang lain dengan pisau hingga perutnya terluka.

Kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat terjadi di bidang hukum pidana, diatur antara lain dalam Pasal 263, 267, 294 ayat (2), 299, 304, 322, 344, 347, 348, 349, 351, 359, 360, 361, 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam tindak pidana kesehatan lebih menekankan pada proses atau upaya semaksimal mungkin pada tindakan medis yang dilakukan, setelah ada akibat yang dapat dikategorikan tindak pidana. Pada kasus yang terjadi di Inggris pasien mengalami kerusakan otak menetap akibat meminum obat (*Daonil*) glibenclamide penurunan gula darah, sedangkan yang diresepkan (*Amoxil*) antibiotik Amoxicillin dan di Indonesia Pasien koma karena penggunaan obat penurun kadar gula darah glibenclamide, sedangkan yang diresepkan mehtylergotamine untuk menghentikan pendarahan pasca operasi. Dari dua kasus ini akibat dari tindak pidana telah terpenuhi, bahwa pasien mengalami koma dan kerusakan otak akibat kesalahan pemberian obat oleh apoteker, karena apoteker salah membaca atas intruksi yang diberikan dokter.²⁰

Perlu diidentifikasi terlebih dahulu, bahwa dokter mempunyai kewajiban menulis resep dengan lengkap dan jelas, dan apoteker mengkonfirmasi jika terjadi kesalahan pada penulisan resep. Kewajiban dokter untuk menuliskan resep dengan baik harus dilakukan sehingga intruksi dokter tersebut dan terbaca dengan baik, dan pelayanan resep dokter oleh apoteker dapat dilakukan dengan baik pula. Tidak ada alasan dokter menuliskan resep dengan tidak jelas, ada hak pasien untuk mengetahui obat apa yang diberikan dan terapi apa yang harus dilakukan untuk kesembuhannya. Sesuai ketentuan UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Ketentuan Pidana Pasal 84, sanksi yang diberikan:

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 63

²⁰ *Ibid.* hlm. 214

1. Setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

2. Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.²¹

Upaya Hukum Yang dilakukan Konsumen Atas Kelalaian Apotek Terhadap Pemberian Obat

Seorang apoteker atau pelaku usaha bisa dituntut atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1365 dalam lingkup Undang-Undang Perlindungan Konsumen. serta terhadap konsumen bisa mengajukan tuntutan nya ke Badan Penyelesaian Sengketa. sebagaimana yang di atur dalam UUPK dalam Bab XI Pasal 49 sampai dengan Pasal 58 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK). Badan ini dibentuk oleh pemerintah yang bertugas menangani serta menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, namun bukanlah bagian dari institusi kekuasaan kehakiman. Selanjutnya dalam Bab XIII Pasal 60, berkaitan dengan BPSK, mengatur mengenai kewenangan BPSK dalam menjatuhkan sanksi administratif. Konsep dasar pembentukan BPSK adalah untuk menangani penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, yang pada umumnya meliputi jumlah nilai yang kecil, namun dalam pelaksanaannya tidak ada batasan nilai pengajuan gugatan, sehingga dimungkinkan gugatan konsumen meliputi jumlah nilai yang kecil hingga nilai yang besar.²²

Sehingga apabila terjadi kelalaian dan kesalahan dalam pemberian obat pada pasien selaku konsumen maka dalam hal ini konsumen yang merasakan dampak dari kesalahan pemberi jasa pengobatan yang lalai dalam menjalankan fungsi kesehatan yang sebagaimana mestinya dapat mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 52 huruf I Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 3 huruf I SK Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, gugatan dijatuhkan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan diterima di Sekretaris Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), di mana hari kerja ini sudah termasuk 10 (sepuluh) hari kerja.

Sifat dari putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat Final dan mengikat. Kata "Final" di situ menurut Penjelasan Pasal 54 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) bahwa tidak ada upaya hukum banding atau kasasi atas putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi atau mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh konsumen dan pelaku usaha, selanjutnya dikuatkan dengan putusan majelis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis. Putusan majelis dalam konsiliasi dan mediasi tidak memuat sanksi administratif.

²¹ *Ibid.* Hlm. 101

²² *Ibid.* Hlm. 86

Sedangkan hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase dibuat dengan putusan majelis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis. Putusan majelis dalam arbitrase dapat memuat sanksi administratif, putusan majelis disebut putusan BPSK. Proses dikeluarkannya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dilakukan dengan tahapan, yaitu : a. Didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat; b. Maksimal jika hal itu telah diusahakan (dengan Sunguh-sungguh), ternyata tidak tercapai mufakat, maka putusan dilakukan dengan cara Voting/suara terbanyak.

Amar putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) terbatas pada 3 alternatif, yaitu:

1. Perdamaian;
2. Gugatan ditolak;
3. Gugatan dikabulkan.

Jika gugatan dikabulkan, maka dalam amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, dapat berupa sebagai berikut :

1. Ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Hal ini dapat berupa:

- a. Pengembalian uang;
- b. Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; atau
- c. Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan

2. Sanksi administrasi berupa penetapan ganti rugi maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam hal pelaku usaha menerima (menyetujui atau sependapat) diktum (amar, isi) putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maka ia wajib melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menyatakan menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Jika pelaku usaha tidak menggunakan upaya keberatan atau upaya hukum, maka putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjadi berkekuatan tetap. Dengan begitu, jika tidak dilaksanakannya putusan tersebut, apalagi setelah diajukan eksekusi berdasarkan Pasal 57 UUPK, maka tindakan tersebut merupakan tindak pidana di bidang Perlindungan Konsumen.²³

Walaupun BPSK bukan pengadilan, namun posisinya bukanlah sekedar ada menjadi pengakuan dari hak konsumen buat memperoleh perlindungan hukum dari penyelesaian sengketa konsumen dengan bagus namun posisinya yang lebih penting ialah menjalankan pengontrolan kepada pencantuman klausula baku terhadap pelaku usaha serta buat mendukung ketertiban pelaku usaha kepada UUPK. Kepada konsumen bisa dituntut dari pengadilan atau dari jalur penyelesaian konsumen di luar pengadilan.

²³ *Ibid.* hlm. 29

Dimaksudkan di dalam Pasal 45 ayat (1) dan 47 UUPK menyebutkan bahwa setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.

Sehingga, jika ada pasien yang merasa dirugikan karena kelalaiannya, dapat **meminta ganti rugi sesuai dengan Pasal 19 sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan dalam Pasal 62 ayat (1) dapat melaporkan apoteker yang bersangkutan kepada pihak berwajib untuk diproses secara pidana selain itu dalam Pasal 52 dapat melakukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen** yakni badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.²⁴

Dengan demikian jelas bahwa seorang pasien yang menderita kerugian atas kelalaian apoteker dalam memberikan obat maka terhadap pasien sebagai konsumen dapat menuntut tanggung jawab apotek selaku pelaku usaha. Berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen maka seorang pasien dapat melakukan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen (apoteker) dengan konsumen (pasien), sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen. Dengan demikian pihak ketiga pun dapat menuntut ganti kerugian. Untuk dapat menuntut ganti kerugian, maka kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum. Hal ini berarti bahwa untuk dapat menuntut ganti kerugian harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan melawan hukum;
- b. Ada kerugian;
- c. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian; dan
- d. Ada kesalahan.²⁵

²⁴ *Ibid.* hlm 87

²⁵ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2005, Hukum perlindungan Konsumen, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 125-130

Conclusion

Tanggung jawab apotek akibat kelalaian dalam pemberian obat terhadap konsumen melibatkan beberapa aspek penting, di antaranya adalah kepatuhan terhadap Standard Operating Procedures (SOP), tanggung jawab hukum dan etika profesi, serta perlindungan konsumen. Kepatuhan terhadap SOP: Apotek dan apoteker harus mematuhi SOP yang mencakup penilaian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat, dan monitoring efek samping obat; SOP ini bertujuan untuk mengurangi risiko kesalahan dalam pemberian obat yang bisa membahayakan pasien; Tanggung Jawab Hukum dan Etika Profesi: Apoteker memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa obat yang diberikan sesuai dengan resep dan tidak menimbulkan efek samping yang merugikan pasien; Apoteker wajib memahami dan mengelola potensi masalah terkait obat (drug related problems), persoalan farmakoekonomi, dan sosiopharmacoekonomi; Tanggung Jawab Perdana: Jika terjadi kesalahan dalam pemberian obat yang merugikan pasien, apotek dan apoteker dapat dituntut secara hukum. Tanggung jawab ini mencakup penggantian kerugian akibat kesalahan, pencemaran, atau kerugian konsumen. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan; Tuntutan Hukum dan Ganti Rugi: Pasien yang dirugikan akibat kelalaian apoteker dapat menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum seperti diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Untuk mendapatkan ganti rugi, harus ada bukti perbuatan melawan hukum, kerugian yang diderita, hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian, serta kesalahan yang dilakukan; Tanggung Jawab dalam Pelayanan Kesehatan: Apoteker harus menjaga hubungan baik dengan pasien, memberikan informasi yang akurat tentang obat, dan melaksanakan tugasnya dengan hati-hati dan bertanggung jawab; Kelalaian dalam pemberian obat yang berakibat merugikan pasien harus dihindari melalui pengawasan ketat, penilaian resep yang cermat, dan konsultasi yang tepat. Keseluruhan tanggung jawab ini menekankan pentingnya integritas, ketelitian, dan kepatuhan apoteker terhadap standar profesional dan hukum yang berlaku untuk melindungi hak dan keselamatan konsumen.

Daftar pustaka

Books

- Adelina Ginting, 2008, Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Medan: Penerbit USU
- Agus Brotosusilo, 1998, makalah "Aspek- Aspek Perlindungan Terhadap Konsumen dalam Sistem Hukum di Indonesia", Jakarta: YLKI-USAID
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2005, Hukum perlindungan Konsumen, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Anonim. 1990. The Role Of The Pharmacist In Health Care System, Jakarta, Airlangga, Hlm. 38
- Happy Susanto, 2008, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan
- Hj. Endeh Suhartini, H. Martin Roestamy dan Ani Yumarni. Hukum Kesehatan Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Indonesia. Edisi Pertama, Cetakan Pertama, 2018
- Martin Roestamy (et.al), Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020
- Moh. Hatta, Hukum Kesehatan & Sengketa Medik, Cetakan pertama (Yogyakarta: Liberty, 2013)
- Muhamad Sadi Is, 2015, Pengantar Ilmu Hukum., Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Nievwenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, terjemahan Djasadin Saragih, Universitas Airlanggs, Durabaya, 1985
- Philipus M. Hadjon, 1998, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya
- Suharjo B. Cahyono, Membangun Budaya Keselamatan Pasien, Cetakan kelima (Yogyakarta: Kanisius, 2008)
- Yusuf Sofie, 2002, Pelaku Usaha, Konsumen Dan Tindak Korporasi. Jakarta, Ghalia Indonesia

Journal

- Arnando Umboh. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia. Lex Privatum No. 6. Agustus 2018
- Faiqotul Isma Dwi Utami. Efektivitas Komunikasi Negosiasi Dalam Bisnis. Jurnal No.2. Desember 2017
- Lois Yulius. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen. Jurnal, Lex Privatum, Vol.1 No.3, Juli 2013

Yumi Yuningsih, Hj Endeh Suhartini, Jacobus Jopie Gilalo (2024)

Analisis Yuridis Pertanggung jawaban apotek Atas Kelalaian Pemberian Obat Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan

Jurnal Hukum tora: 10 (2): 220-236

Riza Ameliyani. "Tanggung Jawab Apoteker Terhadap Konsumen Akibat Kesalahan Pemberian Obat" Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 2017.